

SKRIPSI

**PENERAPAN PRINSIP ITIKAD BAIK (*UTMOST GOOD FAITH*) DALAM
PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN TERHADAP MOBIL YANG
DISEBABKAN OLEH KECELAKAAN DI PT. ASURANSI JASA
INDONESIA (PERSERO) CABANG PADANG**

*Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna mendapatkan gelar sarjana hukum*

Oleh :



RANDA PRATAMA
1610113037

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)

PEMBIMBING :

Dr. Dahlil Marjon, S.H, M.H

Dr. Yasniwati, S.H, M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2020

**PENERAPAN PRINSIP ITIKAD BAIK (*UTMOST GOOD FAITH*) DALAM
PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN TERHADAP MOBIL YANG
DISEBABKAN OLEH KECELAKAAN DI PT. ASURANSI JASA
INDONESIA (PERSERO) CABANG PADANG**

(Randa Pratama, 1610113037, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2020,
Halaman 71)

Pembimbing : Dr. Dahli Marjon, S.H, M.H., dan Dr. Yasniwati, S.H, M.H.

ABSTRAK

Kehidupan dan kegiatan manusia pada hakekatnya mengandung hal yang tidak kekal dimana suatu hal yang kemungkinan akan terjadi menimpa manusia dan menimbulkan kerugian. Perkembangan kendaraan bermotor salah satu bentuk perkembangan zaman, seiring dengan beragam dan banyaknya kendaraan bermotor yang beredar telah menimbulkan semakin padatnya kondisi lalu lintas dan risiko yang dihadapi oleh manusia juga semakin kompleks. Salah satu cara untuk mengatasi risiko dengan cara mengalihkannya kepada pihak lain di luar diri manusia. Asuransi merupakan alat untuk mengurangi risiko keuangan dengan cara menggabungkan sejumlah unit-unit yang berisiko agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi. Keterangan secara jujur akan menjadi prinsip yang sangat penting dalam ganti kerugian terhadap mobil yang disebabkan oleh kecelakaan. Dalam asuransi istilah demikian disebut dengan (*Utmost Good Faith*), yaitu setiap tertanggung berkewajiban memberikan informasi secara jelas dan teliti mengenai segala hal fakta penting yang berkaitan dengan objek yang diasuransikan serta tidak mengambil untung dari asuransi. Prinsip ini juga berlaku bagi penanggung (perusahaan asuransi mobil), yaitu berkewajiban dalam menjelaskan resiko yang dijamin maupun yang dikecualikan secara jelas dan teliti, yang dapat melalui agennya. Berdasarkan hal-hal tersebut maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Penerapan Prinsip Itikad Baik (*Utmost Good Faith*) dalam pelaksanaan ganti kerugian terhadap mobil yang disebabkan oleh kecelakaan di PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Padang. Adapun permasalahan berkaitan adalah: bagaimana kriteria penilaian kerusakan kendaraan akibat kecelakaan oleh pihak PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Padang, bagaimana penyelesaian proses klaim asuransi apabila terbukti pihak tertanggung memanipulasi kerusakan atau adanya unsur kebohongan atau tidak beritikad baik. Untuk memperoleh data penelitian yang akurat digunakan metode penelitian *juridis sosiologis (socio legal reseach)*. Dari data primer, sekunder dan tersier dan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan studi dokumen yang dikumpulkan penulis analisa dengan mempergunakan analisa kualitatif dengan dilakukan penelitian telah berhasil menjawab permasalahan yang dikemukakan diatas, 1) Kriteria penilaian kerusakan kendaraan bermotor mengacu kepada Polis Standard Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) dengan metode analisa terdiri dari 2 (dua) aspek, yaitu: *Physical Hazard* dan *Moral Hazard*. 2) Dalam penyelesaian klaim asuransi apabila tertanggung terbukti melakukan melebihi-lebihkan kerusakan atau memanipulasi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 282KUHD batalnya suatu perjanjian asuransi, tidak berlanjut ke pengadilan. Sejauh ini tidak ada sanksi tegas mengenai azas itikad baik ini. Jika dikaitkan dengan KUHPidana manipulasi kendaraan termasuk kedalam unsur Penipuan.

Kata Kunci: Asuransi, Kecelakaan, *Utmost Good Faith*